



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 38 /PBJ TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)/SOSIALISASI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bungo serta memberikan pemahaman mekanisme transaksi dan pengadministrasian belanja barang/jasa pemerintah, perlu dibentuk panitia, narasumber dan moderator Bimtek/Sosialisasi dengan keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia, Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia, Narasumber dan Moderator Pada Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, menyiapkan bahan, sarana dan prasarana serta mengatur, memandu, menengahi dan mengawasi jalannya diskusi kegiatan Bimtek/Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bungo sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

KETIGA.....3

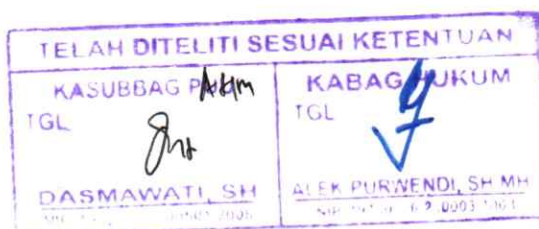
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, Kode Kegiatan 4.01.03.2.03.01 melalui DPA-SKPD pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2 Februari 2023



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH****NOMOR 38 / PBJ TAHUN 2023****TENTANG****PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
BIMTEK/SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023****SUSUNAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
BIMTEK/SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN BUNGO**

NO	NAMA/JABATAN	Kedudukan Dalam Tugas
I	PANITIA	
	1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo	Koordinator
	2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo	Ketua
	3. Adek Admiral,S.T. (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo).	Sekretaris
	4. Wellyantoni,S.T. (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo).	Anggota
	5. Asbiantoni,S.T. (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo).	Anggota
	6. Sumini,S.Sos,M.M. (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo).	Anggota
	7. Nur Ubai,S.Sos. (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo).	Anggota
	8. Yunaidi (Analisis Perancang Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
	9. Yenni Herawati,S.Sos. (Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
	10. Puput Arpriyanti,S.P. (Analisis Standar Harga pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
	11. Ade Candra, A.Md (Pengelolaan Sistem Jaringan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
	12. Junaidi, A.Md (Pengelolaan Layanan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo)	Anggota
	13. Desriyandi,S.E. (Tenaga Kontrak pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo)	Anggota

II	NARASUMBER	
	1. Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-purchasing (katalog lokal dan toko daring). - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Narasumber
	2. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah - Bupati Bungo - Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo - BPKP Provinsi Jambi - JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo	Narasumber Narasumber Narasumber Narasumber
	3. Bimbingan teknis penyelenggaraan e-katalog lokal bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. - Unsur dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Narasumber Narasumber
III.	4. Bimbingan teknis penyelenggaraan e-katalog lokal bagi Penyedia - Unsur dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Narasumber Narasumber
	MODERATOR Kepala/Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Moderator



BUPATI BUNGO



H. MASHURI

